

**TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT APABILA TERJADI  
KEBOCORAN RAHASIA KESEHATAN PASIEN  
(STUDI DI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS MATARAM)**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH :**

**ASIAH**

**D1A018041**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH  
TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT APABILA TERJADI  
KEBOCORAN RAHASIA KESEHATAN PASIEN  
(STUDI DI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS MATARAM)**



**OLEH :  
ASIAH  
D1A018041**

**Menyetujui**

**Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Arba", written in a cursive style.

**Prof. Dr. H. Arba, SH., M. Hum  
NIP. 196212311989031018**

**TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT APABILA TERJADI  
KEBOCORAN RAHASIA KESEHATAN PASIEN  
(STUDI DI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS MATARAM)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji 3 (tiga) permasalahan yaitu Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kebocoran rahasia kesehatan pasien, kemudian Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap data kerahasiaan kesehatan pasien, Dan Bagaimana pertanggung jawaban hukum rumah sakit terhadap pasien apabila terjadi kebocoran rahasia kesehatan pasien di Rumah Sakit Universitas Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum “*Empiris*”. Pendekatan data yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu terdapat Faktor-faktor penyebab terjadinya kebocoran rahasia kesehatan pasien yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Perlindungan hukum bagi pasien terdapat dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pengenaan sanksi terhadap pihak yang tanpa kewenangan telah membocorkan data kesehatan pasien itu telah diatur dalam Undang-undang yaitu dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 9.000, dan bagi dokter atau dokter gigi yang tidak memenuhi kewajiban maka akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu (1) Tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Tanggung jawab hukum Rumah Sakit Universitas Mataram terhadap pasien itu adalah tanggung jawab secara korporasi dan tanggung jawab secara litigasi. Tanggung jawab secara korporasi diproses melalui Komisi Etik dan Hukum Rumah Sakit sedangkan tanggung jawab secara litigasi diproses berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

***Kata kunci : Rumah Sakit, Kerahasiaan Pasien, Tanggung Jawab.***

## I. PENDAHULUAN

Rumah sakit adalah suatu lembaga dalam mata rantai sistem Kesehatan Nasional yang mengembangkan tugas pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat.<sup>1</sup> Setiap rumah sakit harus menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik. Setiap Tindakan kedokteran yang dilakukan di rumah sakit harus mendapat persetujuan pasien atau keluarganya. Dalam pasal 38 Ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit menyatakan “Setiap Rumah Sakit harus menyimpan rahasia kedokteran.” Rahasia kedokteran atau rahasia medis ini hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas persetujuan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pasien mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan privasi dan juga kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Mengenai hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Selain itu, hak pasien juga diatur melalui Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hak-hak yang dimiliki oleh pasien dan dilindungi oleh undang-undang tersebut menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi rumah sakit serta pihak-pihak yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pelayanan terhadap pasien.

Pada umumnya informasi yang diperoleh dari data kesehatan pasien bersifat rahasia. Meskipun data kesehatan pasien telah diatur melalui Undang-undang, namun belakangan ini terdapat isu-isu mengenai kebocoran data kesehatan pasien. Pada tahun 2019 juga pernah terjadi di Rumah Sakit Universitas Mataram, bahwa ada tenaga medis yang tidak disebutkan inisialnya melepas data pasien ke grup WhatsApp rumah sakit itu sendiri yang dimana di grup itu masih banyak pihak-pihak yang tidak diperbolehkan untuk mengakses data pasien

---

<sup>1</sup> Hendrik, *Etika dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta, 2011, hlm. 37

tersebut, namun pada saat itu langsung ditegur oleh dokter-dokter yang ada di grup WhatsApp tersebut agar data pasien tersebut dihapus atau identitas pasien serta riwayat penyakitnya tidak perlu disebutkan. Namun apabila pasien itu sendiri yang menyebarkan data kesehatan pasien itu keluar, maka tidak disebut kebocoran karena pasien tersebut sudah melepas hak untuk dirahasiakan kecuali ada paksaan dari rumah sakit untuk membocorkan data kesehatan tersebut.

Meski demikian, berkaitan dengan kebocoran data kerahasiaan kesehatan yang terjadi pada masyarakat sebagai pasien dalam rumah sakit tersebut menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk serius dalam memberikan perlindungan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Isu kebocoran data kesehatan pasien yang saat ini berkembang telah menyebabkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat dalam pelayanan kesehatan, karena apabila data kesehatan pasien tidak dijaga kerahasiaannya maka hal ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat dalam rumah sakit tersebut. Data pribadi pasien tidak boleh dibuka ke publik kecuali atas permintaan pasien sendiri atau karena hal-hal lain sebagaimana yang dijelaskan di atas, tanpa alasan yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang maka data pasien harus tetap dirahasiakan ke publik, maka yang bersangkutan dapat dituntut secara hukum karena sudah melanggar ketentuan undang-undang.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Sumber LN.2009/No.144, TLN. No.5063, Pasal 57 Ayat (1) menentukan “setiap orang berhak atas rahasia kondisi pribadi yang dikemukakan pada penyelenggara pelayanan kesehatan.” Kata “Penyelenggara” menunjukkan bahwa kewajiban menyimpan rahasia kedokteran bukan hanya dimiliki dokter,

tetapi juga perawat, bidan, tenaga kesehatan lainnya, tenaga administrasi, dan lain sebagainya. Kemudian dalam Pasal 58 menentukan, bahwa “setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”. Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui, bahwa pasien yang dibuka datanya ke publik dapat melakukan penuntutan ganti rugi, karena dengan pemberitaan tersebut tidak saja merugikan dirinya saja tetapi juga dapat merugikan keluarganya.

## II. PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Kesehatan Pasien

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu hukum yang dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.<sup>2</sup>

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu:<sup>3</sup>

1. Perlindungan hukum yang preventif, yaitu perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatannya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi definitive.
2. Perlindungan hukum yang represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Suatu perlindungan dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum apabila dalam penerapannya memiliki unsur-unsur sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Adanya pengayoman dari Pemerintah terhadap warga negaranya;
2. Adanya jaminan kepastian hukum;
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara;
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Adapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pasien yang memperoleh pelayanan kesehatan, yakni dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

---

<sup>2</sup> Zahir Rusyad, *Hukum Perlindungan Pasien*, Indonesia, Februari 2018, Hlm. 81

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Cicik Novita, 24 Februari 2021, *Apa itu Perlindungan Hukum dan Syarat untuk Mendapatkannya*, tirtio.id, <https://amp.tirtio.id/apa-itu-perlindungan-hukum-dan-syarat-untuk-mendapatkannya>, Diakses pada 28 September 2022.

Kesehatan, yakni sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 57 Ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.”

Tindakan atau kebijakan pemerintah yang tergolong sebagai tindakan yang bersifat pencegahan (upaya preventif) terhadap kebocoran data pribadi pasien dalam melihat melalui ketentuan Pasal 57 Undang-undang Kesehatan. Pasal tersebut telah secara jelas menyebutkan kerahasiaan data pribadi pasien merupakan hak yang dimiliki oleh pasien sehingga tidak dapat secara sewenang-wenang dibuka ke publik, kecuali dengan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 57 Ayat (2) Undang-undang Kesehatan tersebut.

Sementara itu, berkenaan dengan tindakan Pemerintah yang bersifat sanksi apabila terdapat pihak yang melanggar ketentuan Pasal 57 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut menyebutkan adanya sanksi yang diberikan terhadap pihak yang melanggar. Hal ini tentu menjadi kekurangan tersendiri dari Undang-undang kesehatan tersebut, karena hanya mengandung aturan yang sifatnya pencegahan, yakni berkaitan dengan perlindungan data pribadi pasien namun tidak mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan apabila terjadi kebocoran rahasia kesehatan pasien yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang melanggar ketentuan Undang-undang.

## **B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kebocoran Rahasia Kesehatan Pasien**

Dari hasil wawancara penulis dengan bagian Komisi Etik dan Hukum Rumah Sakit Universitas Mataram, Bapak Khaerus Febriyan F.,SH.,MH., terdapat 2 (dua) faktor yang menyebabkan terjadinya kebocoran rahasia pasien, yaitu faktor internal dan faktor



eksternal. Adapun penjelasan singkat mengenai kedua faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Faktor internal, yaitu diakibatkan oleh kurangnya pemahaman dari sumber daya manusia di rumah sakit sehingga para tenaga medis maupun tenaga kesehatan tidak paham dalam menyampaikan informasi mengenai pasien, misalnya pasien sedang menderita diagnosa penyakit tertentu. Faktor internal ini biasanya disebabkan karena kelalaian, ketidak pahaman, dan kesengajaan oleh para pihak tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit.
2. Faktor eksternal, yaitu faktor yang disebabkan oleh para pihak yang berada di luar rumah sakit, misalnya pihak keluarga/kerabat pasien dalam mengurus surat rujukan dari klinik ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lanjutan mengenai diagnosa penyakit yang diderita pasien serta ijin tindakan medis.

Dari hasil wawancara penulis dengan Dr. Adnanto Wiweko selaku wakil Direktur Rumah Sakit Universitas Mataram menyatakan bahwa faktor yang sering mempengaruhi data kesehatan pasien itu bocor adalah:<sup>6</sup>

1. Faktor kelalaian tenaga medis dalam menjaga data kesehatan pasien (rekam medis), contohnya ada tenaga medis yang mengirim data kesehatan (rekam medis) di group WhatsApp yang tidak seharusnya untuk dikirim, namun pada saat itu sering diberikan teguran oleh tenaga medis lainnya melalui teguran tertulis di grup WhatsApp tersebut agar data yang disharing segera dihapus. Mengenai faktor kelalaian terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal tersebut mengatur bahwa

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Khairus Febriyan, Komisi Etik dan Hukum Rumah Sakit Universitas Mataram, Tanggal 17 November 2022, Fakultas Hukum, Universitas Mataram.

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Adnanto Wiweko, Wakil Direktur Rumah Sakit Universitas Mataram, 24 November 2022, Rumah Sakit Universitas Mataram.

- setiap orang yang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang kehati-hatiannya.
2. Faktor ketidak pahaman bahwa rahasia medis itu sifatnya mutlak, hanya pihak-pihak tertentu yang dapat mengaksesnya untuk keperluan tertentu, biasanya faktor ketidak pahaman itu terjadi pada tenaga medis yang baru direkrut rumah sakit. Rumah Sakit Universitas Mataram biasanya menerima tenaga medis yang baru lulus dari perguruannya, tenaga medis tersebut belum paham bahwa ada implikasi hukum yang mengaturnya, jika perbuatan itu mengenai profesi maka akan diproses secara etik dan hukum, dan sanksi yang didapatkan adalah peringatan lisan, peringatan tertulis, pembinaan perilaku, pendidikan bahkan pelatihan ulang.
  3. Faktor kesengajaan, kesengajaan yang dimaksud yaitu menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu, misalnya membocorkan data untuk kepentingan pribadi tidak lain yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatannya. Jika perbuatan tersebut disebabkan karena kesengajaan, maka pihak yang membocorkan data kesehatan pasien tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban secara litigasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 322 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur secara tegas tentang sanksi hukum yang diberikan kepada pihak yang membocorkan data kesehatan pasien. Dengan adanya ketentuan mengenai sanksi yang diberikan, maka Undang-undang tersebut dapat digunakan untuk menjerat pihak-pihak yang membocorkan data kesehatan pasien.

Menurut penulis hukum di Indonesia telah mengatur secara tegas tentang sanksi hukum yang diberikan kepada pelanggar hukum di Indonesia, siapapun yang melanggar

hukum maka ia wajib mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya. Kerahasiaan kesehatan pasien tidak dapat dibuka atau disebar luaskan ke publik kecuali atas perintah Undang-undang, perintah pengadilan, izin yang bersangkutan, kepentingan masyarakat, atau kepentingan orang tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 57 Ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 48 Ayat (2) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dan Pasal 38 Ayat (2) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kebocoran rahasia kesehatan pasien di atas, maka diwajibkan untuk setiap orang untuk bertanggung jawab baik tanggung jawab secara korporasi, tanggung jawab secara pidana, maupun tanggung jawab secara perdata. Pertanggung jawaban hukum secara pidana bagi pihak yang membocorkan rahasia kesehatan pasien itu diatur dalam Pasal 79 huruf c Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, dalam Undang-undang tersebut telah mengatur secara tegas tentang sanksi hukum yang diberikan bagi dokter atau dokter gigi yang sengaja membuka data kesehatan pasien, oleh karena itu jika faktor kesengajaan menghendaki perbuatan itu maka pihak yang sengaja membuka rahasia kesehatan pasien akan dihukum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Kemudian selanjutnya mengenai pertanggung jawaban secara perdata telah diatur dalam Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Undang-undang tersebut mengatur tentang perbuatan yang disebabkan karena kelalaian maupun karena ketidak pahaman para pihak dalam menjaga rahasia kesehatan pasien.

### **C. Pertanggung jawaban Hukum Rumah Sakit Apabila Terjadi Kebocoran Rahasia Kesehatan Pasien**

Wawancara penulis dengan Bapak Khairus Febriyan F.,SH.,MH., Komisi Etik dan Hukum Rumah Sakit Universitas Mataram. Berbicara mengenai pertanggung jawaban hukum rumah sakit terhadap pasien itu sifatnya korporasi. Ada banyak prinsip mengenai tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab mutlak, tanggung jawab berdasarkan kesalahan, dan tanggung jawab berdasarkan asas praduga tak bersalah, adapun tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut: <sup>7</sup>

1. Prinsip tanggung jawab mutlak, di dalam prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability*) yaitu tergugat selalu bertanggung jawab tanpa melihat ada atau tidaknya kesalahan atau tidak melihat siapa yang bersalah. Dengan kata lain, di dalam prinsip tanggung jawab mutlak ini memandang kesalahan sebagai sesuatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak.<sup>8</sup>
2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, setiap tergugat yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan tergugat harus bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya itu. Pihak yang merasa dirugikan harus membuktikan kesalahan tergugat. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, bukan pada tergugat. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan ini dianut dalam Pasal 1365

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Khairus Febriyan, Op.cit.

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, 2013, Hlm. 43-49.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia tentang perbuatan melawan hukum (*illegal ac*) sebagai aturam umum (*general rule*).<sup>9</sup>

3. Prinsip praduga tak bersalah, tergugat dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari kesalahan yang diselenggarakannya. Akan tetapi, jika tergugat dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, maka tegugat dapat dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian itu. Tidak bersalah artinya tidak melakukan kelalaian, telah berupaya melakukan tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian, atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin dihindari. Beban pembuktian ada pada pihak tergugat, bukan pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup menunjukkan adanya kerugian yang diderita dalam kesalahan yang dilakukan oleh tergugat.<sup>10</sup>

Sedangkan pertanggung jawaban hukum menurut Dr. Adnanto Wiweko selaku wakil Direktur Rumah Sakit Universitas Mataram adalah, jika perbuatan itu karena kelalaian, ketidak pahaman, maka yang pertama akan diberikan teguran, karena yang disebarkan itu efeknya tidak terlalu besar, tapi apabila kalau dia alpa sampai mengambil rahasia kesehatan pasien/rekam medis kemudian tertinggal dimana-mana pasti akan ada teguran dan sidang secara etik sesuai profesinya karena di Rumah Sakit Unram memiliki Komisi Etik dan Hukum untuk menangani kasus tersebut. Terdapat 2 (dua) jalur yang digunakan rumah sakit jika perbuatan itu sengaja, yaitu:<sup>11</sup>

1. Jalur profesi, disesuaikan dengan jenis profesi yang dimiliki tenaga medis. Jadi walaupun profesinya itu dokter, maka akan diproses ke MKEK, dan walaupun jalur profesinya perawat maka akan diproses ke Majelis Kode Etiknya Perawat.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm. 45

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm. 48-49.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Dr. Adnanto Wiweko, *Op.cit.*

2. Jalur hukum, jalur hukum yang digunakan yaitu jalur hukum perdata maupun pidana, jika terjadi karena kesengajaan maka akan dilaporkan ke aparat penegak hukum.

Adapun pertanggung jawaban hukum rumah sakit apabila terjadi kebocoran rahasia kesehatan pasien yaitu tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab secara korporasi, dan tanggung jawab secara litigasi.<sup>12</sup> Dalam tanggung jawab hukum perdata, prinsip yang dianut pada hukum perdata sebagai hukum privat adalah siapapun yang menimbulkan kerugian pada orang lain harus memberikan ganti rugi. Secara perdata, pasien yang merasa dirugikan dapat diminta ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pasien yang mengalami kerugian itu harus disertai kesalahan, ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian, dan perbuatan itu melawan hukum.

Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban rumah sakit Universitas Mataram terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tanggung jawab berdasarkan peraturan Perundang-undangan dan tanggung jawab berdasarkan komisi etik dan hukum.

1. Tanggung jawab berdasarkan peraturan Perundang-undangan

Rumah sakit sebagai institusi yang membawahi tenaga kesehatan untuk melakukan pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas segala peristiwa yang terjadi dalam rumah sakit. Termasuk halnya bertanggung jawaban yang dilakukan oleh tenaga medis dalam menjaga rahasia kesehatan pasien.

---

<sup>12</sup> *Op.cit.*

Mengenai pertanggung jawaban hukum rumah sakit secara khusus diatur dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menyebutkan secara jelas bahwa:

“Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit.”

Kemudian selanjutnya pertanggung jawaban hukum Rumah Sakit Universitas Mataram dapat dilakukan secara Perdata. Tanggung jawab secara Perdata terdapat dalam Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), adapun bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1365;

Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian terhadap seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1366;

Setiap orang yang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang kehati-hatiannya.

Pasal 1367;

Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

## 2. Tanggung jawab berdasarkan Etik dan Hukum

### Kerangka Kerja Pengelolaan Etik Rumah Sakit

Kelalaian dalam bidang perumahsakitannya bisa menyakuti rumah sakitnya sebagai suatu organisasi (yang diwakili oleh direktur) jika menyakuti bidang-bidang yang berkaitan dengan *policy* dan manajemen. Di dalam lingkup tanggung jawab

rumah sakit termasuk juga tindakan dari para karyawan (dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan, dan tenaga administrasi) bias sampai bias menimbulkan kerugian kepada pasien. Rumah sakit sebagai institusi juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap pemberian pelayanan yang baik terhadap pasiennya.<sup>13</sup> Adapun penanganan masalah etik berdasarkan kelembagaan serta profesinya adalah sebagai berikut:

a. Penanganan Masalah Etik Rumah Sakit

1) Informasi keluhan, pengaduan atau komplain dapat diterima oleh direksi,

humas, dan komite etik dari :

- a) Media masa;
- b) Kotak saran;
- c) Keluhan pasien;
- d) Laporan staf;
- e) Telepon pengaduan;
- f) Somasi pasien/kuasa hukum;
- g) Tokoh masyarakat;
- h) LSM.<sup>14</sup>

2) Satuan kerja yang menerima keluhan atau komplain melakukan hal-hal:

a) Mencatat dan mengkaji informasi

- (1) Identitas;
- (2) Kondisi pasien;
- (3) Peristiwa atau kejadian;
- (4) Tuntutan pasien.<sup>15</sup>

b) Menanggapi keluhan:

- (1) Mengucapkan terima kasih dan laporan;
- (2) Membuat penjelasan sementara;
- (3) Menjamin keluhan akan ditindaklanjuti;
- (4) Menenangkan pelapor;
- (5) Memberi tanda terima kasih laporan.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> *Kerangka Kerja Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Universitas Mataram*

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm. 6

<sup>15</sup> *Ibid*



c) Investigasi kasus

(1) Membahas kebenaran informasi tentang:

- (a) Identitas pasien;
- (b) Peristiwa;
- (c) Rekam medis.

(2) Penataan dokumen

- (a) Dokumen informasi;
- (b) Berkas rekam medis;
- (c) Dokumen persetujuan tindakan medis;
- (d) *Second opinion*;
- (e) Resume medis;
- (f) Pendapat organisasi profesi;
- (g) Juklak, Juknis dan SOP (Standar Operasional Prosedure) pelayanan.<sup>17</sup>

(3) Rapat dengan satuan kerja terkait

d) Analisis kasus

(1) Hasil rapat koordinasi menentukan atau memilih kategori kasus:<sup>18</sup>

- (a) Kasus etika : ditangani oleh KE (Komisi Etik)
- (b) Kasus administrasi : ditangani oleh bagian SDM (Sumber Daya Manusia)
- (c) Kasus hukum : ditangani oleh KE (Komisi Etik)
- (d) Kasus gabungan : ditangani oleh KE (Komisi Etik)

(2) Telaah kasus :

- (a) Keberadaan identitas pasien;
- (b) Kebenaran peristiwa;
- (c) Barang bukti;
- (d) Pertimbangan prosedur tindak lanjut.<sup>19</sup>

(3) Penyimpulan kasus posisi ditinjau dari:

- (a) Kewenangan dan kompetensi;
- (b) Indikasi dan kontrak indikasi;

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm. 7

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

- (c) Persetujuan tindakan medis;
  - (d) Kesesuaian dengan tindakan SOP (Standar Operasional Prosedure);
  - (e) Kerugian/cidera dan sebab akibatnya;
  - (f) Hukum dan perundang-undangan;
  - (g) Putusan direksi tentang pilihan penyelesaian kasus litigasi atau non litigasi
- (4) Dokumen kasus
- (a) Seluruh dokumen yang terkait dengan kasus pelayanan medis ditata dan diberikan pengkodean khusus.
  - (b) Dokumen disimpan oleh Wakil Direktur Pelayanan sampai kasus dianggap selesai.
  - (c) Apabila kasus telah selesai maka dokumen akan dikembalikan kepada bagian rekam medis.<sup>20</sup>

b. Penanganan Pelanggaran Etika Profesi Medis

Masalah etika profesi medis berasal dari :

- 1) Dalam rumah sakit (internal), dimana komite etik menerima permintaan peninjauan penanganan masalah etika profesi medis dari direktur atau dari ketua SMF.
- 2) Luar rumah sakit (eksternal), dimana masalah disampaikan langsung dari pasien atau masyarakat, membuat surat komplain dan sebagainya kepada direktur, kemudian direktur akan meminta komisi etik untuk menangani masalah tersebut.
- 3) Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi melakukan investigasi terhadap laporan pelanggaran etika profesi medik, bila perlu dengan komite medik.
- 4) Rekomendasi dari dari komite medik disampaikan ke Direktur dan tembusannya disampaikan ke Komite Medik.
- 5) Apabila berkaitan dengan aspek medikolegal, maka komite medik berkoordinasi dengan rumah sakit dan komite etik rumah sakit.<sup>21</sup>

c. Penanganan Pelanggaran Etik Profesi Keperawatan

- 1) Setiap pelanggaran etika profesi keperawatan yang dilakukan oleh staf keperawatan kepada pasien, keluarga atau rekan kerja segera dilaporkan melalui koordinator ruangan/Ka. Unit/Supervisor.
- 2) Dalam waktu 24 jam kronologis kejadian harus disampaikan kepada koordinator ruangan/Ka. Unit/Supervisor dan segera mengumpulkan data untuk kelengkapan laporan.
- 3) Melakukan koordinasi dengan komite keperawatan untuk menelaah terhadap pelanggaran etika profesi keperawatan.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm. 8

<sup>21</sup> *Ibid*

- 4) Penyelesaian masalah pelanggaran etika berdasarkan Buku Pedoman Etika Profesi Keperawatan.
- 5) Pembinaan atau bimbingan oleh koordinator ruangan/Ka. Unit/Supervisor sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat.
- 6) Pelaksanaan evaluasi selama 3 bulan.<sup>22</sup>

d. Penanganan Pelanggaran Etika Profesi Kesehatan Lain

- 1) Pelanggaran etika profesi boleh dilaporkan oleh pasien atau keluarga pasien atau rekan se-profesi atau profesi lain, dapat disampaikan dengan melakukan komplain kepada humas atau langsung disampaikan kepada penanggung jawab etika dan profesi.
- 2) Penanggung jawab etika profesi membuat laporan dan disampaikan kepada komite etik rumah sakit untuk dilakukan penelaahan atau investigasi.
- 3) Dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran etika profesi, bila perlu diminta pendapat profesi tersebut atau perkumpulan atau ikatan profesi terikat.
- 4) Rekomendasi yang dibuat disampaikan ke direktur oleh komite etik.<sup>23</sup>

e. Tanggung jawab manajemen dalam hal etika

Semua kepala, koordinator dan Pemantau Wilayah Setempat (PWS) bertanggung jawab atas tindakan karyawan, bawahannya dan bertanggung jawab untuk memastikan dipatuhinya aturan dan kebijakan rumah sakit lainnya sertahukum yang berlaku, yaitu:<sup>24</sup>

- 1) Memberitahukan karyawan mengenai kebijakan perusahaan, termasuk yang berkaitan dengan perilaku legal dan etik.
- 2) Memastikan pelaksanaan pelatihan karyawan yang berkesinambungan dan bahwa pelanggaran terhadap aturan-aturan mendapatkan tindakan disipliner yang sesuai.
- 3) Tidak merekrut karyawannya dengan kecenderungan melanggar hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku.
- 4) Menyelenggarakan lingkungan kerja, dimana diskusi membangun jujur, dan terbuka.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm. 9

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*, Hlm. 15

f. Melaporkan adanya kecurigaan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran

Pelaporan terhadap pelanggaran yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Laporan karyawan: setiap karyawan yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap aturan rumah sakit harus segera melaporkannya.
- 2) Kerahasiaan: para penyidik tidak akan mengungkap identitas orang yang melaporkan pelanggaran yang mencurigakan atau identitas mereka yang terlibat dalam penyidikan tersebut.
- 3) Perlindungan terhadap ancaman terlapor: dilarang melakukan ancaman dalam bentuk apapun kepada orang yang telah melaporkan pelanggaran terhadap aturan-aturan rumah sakit, walaupun ternyata laporan tersebut salah. Setiap karyawan dapat melaporkan pelanggaran tanpa harus takut akan diancam oleh rekan kerja, penyelia atau pihak lain yang terlibat.
- 4) Tindakan disipliner terhadap pelanggaran : setiap pelanggaran terhadap aturan-aturan rumah sakit akan dikenakan tindakan disipliner yaitu teguran sampai dengan PHK dan dapat diajukan tuntutan perdata atau pidana.

Sanksi yang diberikan atas karyawan terhukum/pelanggar etik bersifat pembinaan dan diberikan tergantung dari berat ringannya kesalahan yang dilakukan karyawan teradu. Sanksi dapat berupa nasehat, peringatan lisan, peringatan tertulis, pembinaan perilaku, pendidikan atau pelatihan ulang, bahkan pemecatan jabatan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Hlm. 16

<sup>26</sup> *Pedoman Organisasi dan Tata Laksana Kerja Tim Etik dan Hukum Rumah Sakit Di Rumah Sakit Universitas Mataram*, Hlm. 9

### III. PENUTUP

Dari hasil pembahasan penelitian yang diperoleh oleh penyusun maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu:
  - a. Perlindungan hukum yang preventif, yaitu perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatannya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi definitive.
  - b. Perlindungan hukum yang represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kebocoran data kesehatan pasien, faktor tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Faktor internal

Faktor internal disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu:

    - 1) Faktor kelalaian tenaga medis dan tenaga kesehatan:
    - 2) Faktor ketidak pahaman tenaga medis dan tenaga kesehatan bahwa rahasia medis itu sifatnya mutlak;
    - 3) Faktor kesengajaan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan,
  - b. Faktor eksternal, yaitu faktor yang disebabkan oleh para pihak yang berada di luar rumah sakit yaitu dari pihak keluarga pasien atau kerabat pasien dalam mengurus surat rujukan mengenai diagnosa penyakit pasien dari klinik ke rumah sakit.
3. Pertanggung jawaban hukum rumah sakit Universitas Mataram apabila terjadi kebocoran rahasia kesehatan pasien yaitu tanggung jawab secara korporasi (berdasarkan Komisi Etik dan Hukum), dan tanggung jawab secara Litigasi (berdasarkan Peraturan PerUndang-

undangan). Dalam pertanggung jawab hukum secara litigasi terdapat dalam Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Hendrik, 2011, *Etika dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta

Zahir Rusyad, 2018 *Hukum Perlindungan Pasien*, Indonesia

Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung

### **Jurnal**

Cicik Novita, 24 Februari 2021, *Apa itu Perlindungan Hukum dan Syarat untuk Mendapatkannya*, tirto.id, <https://amp.tirto.id/apa-itu-perlindungan-hukum-dan-syarat-untuk-mendapatkannya>.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Khaerus Febriyan

Wawancara dengan Adnanto Wiweko